



**SALINAN**

## **WALI KOTA MADIUN**

PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN WALI KOTA MADIUN  
NOMOR 23 TAHUN 2025

### TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN BEASISWA PENDIDIKAN  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL SELAIN GURU YANG MENEMPUH PENDIDIKAN  
JENJANG SARJANA, MAGISTER, DAN DOKTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MADIUN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kompetensi, kualifikasi, dan pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil guna peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kota Madiun memberikan beasiswa kepada Pegawai Negeri Sipil Selain Guru yang Menempuh Pendidikan Jenjang Sarjana, Magister, dan Doktor;

b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pemberian beasiswa, perlu adanya pedoman pelaksanaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Madiun tentang Pedoman Pelaksanaan Beasiswa Pendidikan Bagi Pegawai Negeri Sipil selain Guru yang Menempuh Pendidikan Jenjang Sarjana, Magister, dan Doktor;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BEASISWA PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL SELAIN GURU YANG MENEMPUH PENDIDIKAN JENJANG SARJANA, MAGISTER, DAN DOKTOR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Wali Kota adalah Wali Kota Madiun.
2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Madiun.
3. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah.
4. Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Swasta terakreditasi paling rendah B.
5. Program Beasiswa Pendidikan Bagi Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Program Beasiswa Pendidikan PNS adalah program pemberian beasiswa pendidikan sebagai stimulan kepada Pegawai Negeri Sipil selain Guru pada Pemerintah Kota Madiun yang menempuh jenjang pendidikan sarjana, magister, dan doktor di Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta terakreditasi paling rendah B.

6. Pegawai Negeri Sipil selain Guru yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil selain Guru di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
7. Tugas Belajar adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi atas biaya sendiri atau yang dibiayai oleh Pemerintah Kota Madiun yang dilakukan di luar jam kerja dan tidak mengganggu tugas kedinasan sehari-hari atau pendidikan dilakukan dengan meninggalkan tugas sehari-hari.

**BAB II**  
**SASARAN**  
**Pasal 2**

Program Beasiswa Pendidikan PNS diperuntukkan bagi PNS yang menempuh pendidikan jenjang sarjana, magister, dan doktor.

**BAB III**  
**NILAI BEASISWA**  
**Pasal 3**

Besaran Program Beasiswa Pendidikan PNS sebagai berikut:

- a. jenjang sarjana sebesar Rp7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- b. jenjang magister sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah); dan
- c. jenjang doktor paling banyak sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

**BAB IV**  
**KRITERIA DAN PERSYARATAN CALON PENERIMA PROGRAM**  
**BEASISWA PENDIDIKAN PNS**  
**Pasal 4**

Program Beasiswa Pendidikan PNS diberikan kepada PNS dengan kriteria sebagai berikut:

- a. sedang menempuh pendidikan jenjang sarjana, magister, dan doktor pada PTN atau PTS; dan
- b. sudah memiliki izin Tugas Belajar.

## Pasal 5

- (1) Persyaratan pendaftaran calon penerima Program Beasiswa Pendidikan PNS sebagai berikut:
  - a. indeks prestasi kumulatif semester yang diajukan paling rendah 3,00 (tiga) untuk PTN atau PTS dengan Akreditasi paling rendah B, kecuali jenjang doktor tanpa melampirkan indeks prestasi kumulatif;
  - b. usia PNS saat mengajukan izin belajar:
    1. jenjang sarjana paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun;
    2. jenjang magister paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun; dan
    3. jenjang doktor paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun.
  - c. menyerahkan surat:
    1. permohonan sebagai penerima Program Beasiswa Pendidikan PNS dari yang bersangkutan;
    2. usulan penerima Program Beasiswa Pendidikan PNS dari pimpinan Perangkat Daerah;
    3. keterangan sebagai mahasiswa dari PTN atau PTS; dan
    4. pernyataan:
      - a) belum pernah menerima program bantuan biaya pendidikan bagi pegawai negeri sipil mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 untuk jenjang pendidikan yang sama;
      - b) sanggup menyelesaikan studi;
      - c) sanggup mengembalikan seluruh beasiswa yang diterima apabila tidak dapat menyelesaikan pendidikan; dan
      - d) setelah selesai pendidikan bersedia tidak pindah tugas dari Pemerintah Kota Madiun selama satu kali masa pendidikan ditambah 2 (dua) tahun.
    - d. menyerahkan fotokopi:
      1. izin Tugas Belajar; dan
      2. indeks prestasi kumulatif semester.
- (2) Format surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, angka 2, dan angka 4 tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

**BAB V**  
**SELEKSI CALON PENERIMA PROGRAM BEASISWA**  
**PENDIDIKAN PNS**  
**Pasal 6**

- (1) Seleksi calon penerima Program Beasiswa Pendidikan PNS dilakukan oleh panitia seleksi yang ditetapkan oleh Kepala BKPSDM.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. melakukan verifikasi berkas calon penerima;
  - b. menentukan daftar urut calon penerima; dan
  - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala BKPSDM dengan tembusan Wali Kota.

**Pasal 7**

- (1) Untuk menyeleksi calon penerima Program Beasiswa Pendidikan PNS, panitia seleksi melakukan verifikasi berkas calon penerima Program Beasiswa Pendidikan PNS sesuai dengan kuota.
- (2) Dalam hal pendaftar lebih banyak dari kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia seleksi menyusun peringkat pendaftar sebagai nominator penerima Program Beasiswa Pendidikan PNS.
- (3) Penyusunan peringkat pendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan daftar urut pengusulan.
- (4) Apabila terjadi peringkat yang sama, yang menjadi prioritas adalah nilai indeks prestasi kumulatif semester yang lebih tinggi.
- (5) Dalam hal kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi, nominator penerima Program Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak terdaftar dalam kuota menjadi prioritas penerima Program Beasiswa Pendidikan PNS untuk tahap berikutnya.

**BAB VI**  
**PENERIMA PROGRAM BEASISWA PENDIDIKAN PNS**  
**Pasal 8**

- (1) Penerima Program Beasiswa Pendidikan PNS ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat laporan selesai belajar kepada Wali Kota dengan tembusan Kepala BKPSDM apabila telah menyelesaikan pendidikan.

**BAB VII**  
**MEKANISME PENYALURAN**  
**Pasal 9**

Mekanisme penyaluran dana Program Beasiswa Pendidikan PNS diatur sebagai berikut:

- a. BKPSDM mengajukan permohonan penyaluran Program Beasiswa Pendidikan PNS kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun dilampiri Keputusan Wali Kota Madiun tentang Penerima Program Beasiswa Pendidikan PNS;
- b. berdasarkan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun menyalurkan dana Program Beasiswa Pendidikan PNS; dan
- c. penerima Program Beasiswa Pendidikan PNS menandatangani Berita Acara Penerimaan.

**Pasal 10**

Dana Program Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b bagi:

- a. Penerima Program Beasiswa Pendidikan PNS jenjang sarjana dan magister diberikan satu kali selama masa studi; dan
- b. Penerima Program Beasiswa Pendidikan PNS jenjang doktor diberikan tiap semester selama masa studi paling lama 6 (enam) semester dengan menyertakan bukti biaya kuliah yg dibayarkan per semester.

**BAB VIII**  
**MONITORING DAN EVALUASI**  
**Pasal 11**

- (1) Monitoring dan evaluasi Program Beasiswa Pendidikan PNS dilakukan secara berkala dan berkelanjutan oleh BKPSDM dan Perangkat Daerah pengusul penerima Program Beasiswa Pendidikan PNS.
- (2) BKPSDM melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Beasiswa Pendidikan PNS kepada Wali Kota.

BAB IX  
PEMBIAYAAN  
Pasal 12

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

BAB X  
SANKSI  
Pasal 13

Penerima Program Beasiswa PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) yang tidak menyelesaikan pendidikannya dikenai sanksi sebagai berikut:

- a. mengembalikan seluruh dana beasiswa yang diterima; dan
- b. tidak dapat mengajukan sebagai Penerima Program Beasiswa Pendidikan PNS pada tahap berikutnya.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 14

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Madiun Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Pegawai Negeri Sipil Selain Guru di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun yang Menempuh Pendidikan Jenjang Sarjana dan Magister (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2022 Nomor 4/G) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 2 Tahun 2023 Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Pegawai Negeri Sipil Selain Guru di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun yang Menempuh Pendidikan Jenjang Sarjana dan Magister (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2023 Nomor 2/G) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 22 Juli 2025

WALI KOTA MADIUN,

ttd

MAIDI

Diundangkan di Madiun  
pada tanggal 22 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SOEKO DWI HANDIARTO

BERITA DAERAH KOTA MADIUN  
TAHUN 2025 NOMOR 23/G

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah,  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.  
Pembina (IV/a)  
NIP 198212132006042009

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA MADIUN  
NOMOR 23 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN BEASISWA  
PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI NEGERI  
SIPIL SELAIN GURU YANG MENEMPUH  
PENDIDIKAN JENJANG SARJANA,  
MAGISTER, DAN DOKTOR

FORMAT SURAT PERMOHONAN, USULAN, DAN PERNYATAAN SEBAGAI  
PENERIMA PROGRAM BEASISWA PENDIDIKAN PNS

A. Format Surat Permohonan

Madiun,

Perihal : Permohonan Sebagai Penerima  
Program Beasiswa Pendidikan PNS  
selain Guru

Kepada  
Yth. Sdr. Kepala BKPSDM  
Kota Madiun  
di-  
Madiun

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol.Ruang :  
Jabatan :  
Unit Kerja :  
Umur :

Dengan ini mengajukan permohonan sebagai penerima Program Beasiswa Pendidikan PNS selain guru pada Pemerintah Kota Madiun untuk jenjang Sarjana/S1, Magister/ S2 atau Doktor/S3 ( pilih salah satu ). Sebagai bahan pertimbangan kami sampaikan:

- a. Surat usulan penerima Program Beasiswa PNS dari pimpinan Perangkat Daerah;
- b. Fotokopi Izin Belajar;
- c. Fotokopi Indeks Prestasi Kumulatif saat pengajuan beasiswa;
- d. surat keterangan sebagai mahasiswa dari PTN atau PTS;
- e. Bukti pembayaran (asli) biaya Pendidikan pada semester saat pengajuan beasiswa .

Demikian Permohonan ini saya buat dan atas perkenannya disampaikan terima kasih.

**Pemohon,**

**NAMA TERANG**  
NIP .....

B. Format Surat Usulan



# KOP SURAT

Madiun,.....

Nomor :  
Sifat :  
Lampiran : 1 (satu) set  
Perihal : Usulan Penerima Program Beasiswa  
Pendidikan PNS selain Guru

Kepada  
Yth. Sdr. Kepala BKPSDM  
Kota Madiun  
di-  
Madiun

Menunjuk surat Edaran Kepala BKPSDM Kota Madiun tanggal ..... Nomor: ..... Perihal: Program Beasiswa Pendidikan PNS selain Guru Tahun 2025, maka dengan ini kami usulkan penerima program dimaksud atas nama:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol. Ruang : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

Demikian untuk menjadi periksa dan terima kasih.

**KEPALA .....**

**NAMA**  
Pangkat  
NIP .....

C. Format Surat Pernyataan

## **SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol.Ruang :  
Jabatan :  
Unit Kerja :  
Umur :

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. belum pernah menerima Program Bantuan Biaya Pendidikan PNS selain guru pada Pemerintah Kota Madiun untuk jenjang pendidikan yang sama pada tahun 2022-2024.
2. Sanggup menyelesaikan Pendidikan sampai dengan selesai.
3. Sanggup mengembalikan seluruh beasiswa yang diterima apabila tidak dapat menyelesaikan Pendidikan.
4. setelah selesai pendidikan bersedia tidak pindah tugas dari Pemerintah Kota Madiun selama satu kali masa Pendidikan ditambah 2 tahun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Madiun, .....

Yang membuat pernyataan,

.....  
NIP .....

WALI KOTA MADIUN,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah,  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum,

MAIDI



Ika Puspitaria, S.H., M.M.  
Pembina (IV/a)  
NIP 198212132006042009